



PUTUSAN

Nomor 629/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Agung Arbiantoro Anak Dari Arieyuwono
Tempat lahir	: Nganjuk
Umur/Tanggal lahir	: 30 Tahun / 28 April 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Prapat Kurung Tegal No.15 Surabaya
Agama	: Protestan
Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum walaupun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 629/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 629/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 14 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara : PDM - 20 /Eku.2 / 03 / 2023 tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG ARBIANTORO anak dari ARIEYUWONO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** yang melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-3 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AGUNG ARBIANTORO anak dari ARIEYUWONO** selama 8 (Delapan) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 unit handphone merk Samsung, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM - 20 /Eku.2 / 03 / 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bawa terdakwa AGUNG ARBIANTORO anak dari ARIEYUWONO pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu itu dalam bulan Januari di tahun 2023 bertempat di Warung Kopi (Warkop) Jl. Teluk Betung Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bawa berawal dari petugas kepolisian dari Polsek Genteng bernama saksi JOKO SULISTYO dan saksi LUKYTO HADI S mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa AGUNG ARBIANTORO anak dari ARIEYUWONO bertaruh judi bola online, dari informasi tersebut

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui informasi tersebut benar selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi JOKO SULISTYO dan saksi LUKYTO HADI S melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang digunakan untuk bertaruh judi online serta 1 (satu) lembar kartu ATM BCA.

- Bahwa judi bola online yang terdakwa mainkan lewat handphone yaitu BOLA 88 yang dilakukan dengan cara terdakwa masuk ke aplikasi CHROME lalu GOOGLE yang ada di aplikasi handphone. Setelah masuk ke aplikasi selanjutnya terdakwa mencari link alternatif Bola 88 selanjutnya klik BOLA 88 kemudian login dan mengisi Nick Name : arbian92 dan password yeniagung lalu terdakwa deposit uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Untuk depositnya terdakwa ketik di kolom deposit yang selanjutnya akan keluar nomor rekening BCA yang diganti (ganti-ganti nomor rekeningnya). Setelah itu ketik desktop baru kemudian keluarlah bagan bagan klub sepak bola dunia namun yang terdakwa ikuti hanya Eropa;
- Bahwa saat itu terdakwa bertaruh untuk team sepak bola yang bertanding 1. Valencia VS Cadiz, 2. MU VS Everton, 3. Twente VS Emmen, 4. Benfica Portimonensa, 5. Famalicao VS Visela, 6. Chataaoroux VS PSG, 7. Standart Liege VS Truidense (semuanya terdakwa bertaruh Rp 40.000,) dan hasilnya belum selesai semua.
- Bahwa permainan judi bola online tersebut terdakwa mainkan setiap hari Jum'at, Sabtu atau Minggu dan jam berapa saja tergantung atau sesuai dengan adanya pertandingan sepak bola dimainkan. Supaya penombok atau pemain dikatakan menang maka permainan yang dimainkan harus menang tergantung nasib atau untung untungan dari penombok / pemain sedangkan nilai uang yang terdakwa menangkan dalam permainan judi bola online tersebut paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi bola online tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-3 KUHP.

ATAU :

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa AGUNG ARBIANTORO anak dari ARIEYUWONO pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu itu dalam bulan Januari di tahun 2023 bertempat di Warung Kopi (Warkop) Jl. Teluk Betung Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bawa berawal dari petugas kepolisian dari Polsek Genteng berna saksi JOKO SULISTYO dan saksi LUKYTO HADI S mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa AGUNG ARBIANTORO anak dari ARIEYUWONO bertaruh judi bola online, dari informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui informasi tersebut benar selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi JOKO SULISTYO dan saksi LUKYTO HADI S melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang digunakan untuk bertaruh judi onlie serta 1 (satu) lembar kartu ATM BCA.
- Bawa judi bola onlie yang terdakwa mainkan lewat handphone yaitu BOLA 88 yang dilakukan dengan cara terdakwa masuk ke aplikasi CHROME lalu GOOGLE yang ada di aplikasi handphone. Setelah masuk ke aplikasi selanjutnya terdakwa mencari link alternatif Bola 88 selanjutnya klik BOLA 88 kemudin login dan mengisi Nick Name : arbian92 dan password yeniagung lalu terdakwa deposit uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Untuk depositnya terdakwa ketik di kolom deposit yang selanjutnya akan keluar nomor rekening BCA yang diganti (ganti-ganti nomor rekeningnya). Setelah itu ketik desktop baru kemudian keluarlah bagan bagan klub sepak bola dunia namun yang terdakwa ikuti hanya Eropa
- Bawa saat itu terdakwa bertaruh untuk team sepak bola yang bertanding 1. Valencia VS Cadiz, 2. MU VS Everton, 3. Twente VS Emmen, 4. Benfica Portimonensa, 5. Famalicao VS Visela, 6. Chataaoroux VS PSG, 7. Standart Liege VS Truidense (semuanya terdakwa bertaruh Rp 40.000,) dan hasilnya belum selesai semua.
- Bawa permainan judi bola online tersebut terdakwa mainkan setiap hari Jum'at, Sabtu atau Minggu dan jam berapa saja tergantung atau sesuai dengan adanya pertandingan sepak bola dimainkan. Supaya penombok

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemain dikatakan menang maka permainan yang dimainkan harus menang tergantung nasib atau untung untungan dari penombok / pemain sedangkan nilai uang yang terdakwa menangkan dalam permainan judi bola online tersebut paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi bola online tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **Lukyo Hadi S**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
- Bahwa saksi selaku petugas kepolisian dari Polsek Genteng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa AGUNG ARBIANTORO anak dari ARIEYUWONO pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Warung Kopi (Warkop) Jl. Teluk Betung Surabaya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena terdakwa AGUNG ARBIANTORO anak dari ARIEYUWONO telah melakukan tindak pidana perjudian jenis judi bola.
- Bahwa perjudian jenis judi bola tersebut di mainkan oleh terdakwa lewat handphone yaitu BOLA 88 yang dilakukan dengan cara terdakwa masuk ke aplikasi CHROME lalu GOOGLE yang ada di aplikasi handphone. Setelah masuk ke aplikasi selanjutnya terdakwa mencari link alternatif Bola 88 selanjutnya klik BOLA 88 kemudin login dan mengisi Nick Name : arbian92 dan password yeniagung lalu terdakwa deposit uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Untuk depositnya terdakwa ketik di kolom deposit yang selanjutnya akan keluar nomor rekening BCA yang diganti (ganti-ganti nomor rekeningnya). Setelah itu ketik desktop baru kemudian keluarlah bagan bagan klub sepak bola dunia namun yang terdakwa ikuti hanya Eropa. Saat itu terdakwa bertaruh untuk team sepak bola yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanding 1. Valencia VS Cadiz, 2. MU VS Everton, 3. Twente VS Emmen, 4. Benfica Portimonensa, 5. Famalicao VS Visela, 6. Chataaoroux VS PSG, 7. Standart Liege VS Truidense (semuanya terdakwa bertaruh Rp 40.000,) dan hasilnya belum selesai semua.

- Bahwa supaya penombok atau pemain dikatakan menang maka permainan yang dimainkan harus menang tergantung nasib atau untung untungan dari penombok / pemain sedangkan nilai uang yang terdakwa menangkan dalam permainan judi bola online tersebut paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi bola online tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

2. saksi **Joko Sulistiyo**, dibacakan atas persetujuan Terdawa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku petugas kepolisian dari Polsek Genteng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa AGUNG ARBIANTORO anak dari ARIEYUWONO pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Warung Kopi (Warkop) Jl. Teluk Betung Surabaya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena terdakwa AGUNG ARBIANTORO anak dari ARIEYUWONO telah melakukan tindak pidana perjudian jenis judi bola.
- Bahwa perjudian jenis judi bola tersebut di mainkan oleh terdakwa lewat handphone yaitu BOLA 88 yang dilakukan dengan cara terdakwa masuk ke aplikasi CHROME lalu GOOGLE yang ada di aplikasi handphone. Setelah masuk ke aplikasi selanjutnya terdakwa mencari link alternatif Bola 88 selanjutnya klik BOLA 88 kemudin login dan mengisi Nick Name : arbian92 dan password yeniagung lalu terdakwa deposit uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Untuk depositnya terdakwa ketik di kolom deposit yang selanjutnya akan keluar nomor rekening BCA yang diganti (ganti-ganti nomor rekeningnya). Setelah itu ketik desktop baru kemudian keluarlah bagan bagan klub sepak bola dunia namun yang terdakwa ikuti hanya Eropa. Saat itu terdakwa bertaruh untuk team sepak bola yang bertanding 1. Valencia VS Cadiz, 2. MU VS Everton, 3. Twente VS Emmen, 4. Benfica Portimonensa, 5. Famalicao VS Visela, 6. Chataaoroux



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VS PSG, 7. Standart Liege VS Truidense (semuanya terdakwa bertaruh Rp 40.000,) dan hasilnya belum selesai semua.

- Bahwa supaya penombok atau pemain dikatakan menang maka permainan yang dimainkan harus menang tergantung nasib atau untung untungan dari penombok / pemain sedangkan nilai uang yang terdakwa menangkan dalam permainan judi bola online tersebut paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi bola online tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AGUNG ARBIANTORO anak dari ARIEYUWONO pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Warung Kopi (Warkop) Jl. Teluk Betung Surabaya telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Genteng.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis judi bola yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mainkan lewat handphone yaitu BOLA 88 yang dilakukan dengan cara terdakwa masuk ke aplikasi CHROME lalu GOOGLE yang ada di aplikasi handphone. Setelah masuk ke aplikasi selanjutnya terdakwa mencari link alternatif Bola 88 selanjutnya klik BOLA 88 kemudin login dan mengisi Nick Name : arbian92 dan password yeniagung lalu terdakwa deposit uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Untuk depositnya terdakwa ketik di kolom deposit yang selanjutnya akan keluar nomor rekening BCA yang diganti (ganti-ganti nomor rekeningnya). Setelah itu ketik desktop baru kemudian keluarlah bagan bagan klub sepak bola dunia namun yang terdakwa ikuti hanya Eropa. Saat itu terdakwa bertaruh untuk team sepak bola yang bertanding 1. Valencia VS Cadiz, 2. MU VS Everton, 3. Twente VS Emmen, 4. Benfica Portimonensa, 5. Famalicao VS Visela, 6. Chataaroux VS PSG, 7. Standart Liege VS Truidense (semuanya terdakwa bertaruh Rp 40.000,) dan hasilnya belum selesai semua.
- Bahwa supaya penombok atau pemain dikatakan menang maka permainan yang dimainkan harus menang tergantung nasib atau untung untungan dari penombok / pemain sedangkan nilai uang yang terdakwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkan dalam permainan judi bola online tersebut paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi bola online tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 unit handphone merk Samsung, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa AGUNG ARBIANTORO anak dari ARIEYUWONO pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Warung Kopi (Warkop) Jl. Teluk Betung Surabaya telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Genteng karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis judi bola yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mainkan lewat handphone yaitu BOLA 88 yang dilakukan dengan cara terdakwa masuk ke aplikasi CHROME lalu GOOGLE yang ada di aplikasi handphone. Setelah masuk ke aplikasi selanjutnya terdakwa mencari link alternatif Bola 88 selanjutnya klik BOLA 88 kemudin login dan mengisi Nick Name : arbian92 dan password yeniagung lalu terdakwa deposit uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Untuk depositnya terdakwa ketik di kolom deposit yang selanjutnya akan keluar nomor rekening BCA yang diganti (ganti-ganti nomor rekeningnya). Setelah itu ketik desktop baru kemudian keluarlah bagan bagan klub sepak bola dunia namun yang terdakwa ikuti hanya Eropa. Saat itu terdakwa bertaruh untuk team sepak bola yang bertanding 1. Valencia VS Cadiz, 2. MU VS Everton, 3. Twente VS Emmen, 4. Benfica Portimonensa, 5. Famalicao VS Visela, 6. Chataaoroux VS PSG, 7. Standart Liege VS Truidense (semuanya terdakwa bertaruh Rp 40.000,) dan hasilnya belum selesai semua. Supaya penombok atau pemain dikatakan menang maka permainan yang dimainkan harus menang tergantung nasib atau untung untungan dari penombok / pemain sedangkan nilai uang yang terdakwa menangkan dalam permainan judi bola online tersebut paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bawa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi bola online tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Agung Arbiantoro Anak Dari Arieuwono, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum.

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2, Unsur “*Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap, terdakwa AGUNG ARBIANTORO anak dari ARIEYUWONO pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Warung Kopi (Warkop) Jl. Teluk Betung Surabaya telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Genteng karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis judi bola yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mainkan lewat handphone yaitu BOLA 88 yang dilakukan dengan cara terdakwa masuk ke aplikasi CHROME lalu GOOGLE yang ada di aplikasi handphone. Setelah masuk ke aplikasi selanjutnya terdakwa mencari link alternatif Bola 88 selanjutnya klik BOLA 88 kemudin login dan mengisi Nick Name : arbian92 dan password yeniagung lalu terdakwa deposit uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Untuk depositnya terdakwa ketik di kolom deposit yang selanjutnya akan keluar nomor rekening BCA yang diganti (ganti-ganti nomor rekeningnya). Setelah itu ketik desktop baru kemudian keluarlah bagan bagan klub sepak bola dunia namun yang terdakwa ikuti hanya Eropa. Saat itu terdakwa bertaruh untuk team sepak bola yang bertanding 1. Valencia VS Cadiz, 2. MU VS Everton, 3. Twente VS Emmen, 4. Benfica Portimonensa, 5. Famalicao VS Visela, 6. Chataaoroux VS PSG, 7. Standart Liege VS Truidense (semuanya terdakwa bertaruh Rp 40.000,) dan hasilnya belum selesai semua. Supaya penombok atau pemain dikatakan menang maka permainan yang dimainkan harus menang tergantung nasib atau untung untungan dari penombok / pemain sedangkan nilai uang yang terdakwa menangkan dalam permainan judi bola online tersebut paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi bola online tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;

Dengan demikian unsur “*Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alteratif pertama ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pemberar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Arbiantoro Anak Dari Arieyuwono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 unit handphone merk Samsung, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA *dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **4 Mei 2023** oleh kami : Taufan Mandala, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tongani, S.H.,M.H. dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu Irawan Djatmiko, S.H.M.H., Panitera Pengganti, Anggraini, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tongan, S.H.,M.H.

Taufan Mandala, S.H.,M.Hum.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H.M.H.